



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 12/SES/HK/02/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENGELOLAAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas program/kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), perlu dilakukan pemantauan terhadap program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Program/Kegiatan dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Program/Kegiatan dan Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Program/Kegiatan dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut Tim Pemantauan dan Evaluasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pemantauan dan Evaluasi;
 - b. mengoordinasi dan mengonsolidasikan hasil capaian pemantauan dan evaluasi program/kegiatan dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. menyusun laporan capaian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas setiap triwulan; dan
 - d. melaporkan capaian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas setiap triwulan kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas.
- KELIMA** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan.

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pemantauan dan Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati